

**PENERAPAN PASAL 72 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA OLEH PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI
PENJUALAN CIPTAAN LAGU BAJAKAN BERBENTUK *COMPACT DISK MOTION*
PICTURE EXPERTS LAYER III DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Emil Imadaniar Maulana

Nim. 0910113014



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Brawijaya

Fakultas Hukum

Malang

2014

PENERAPAN PASAL 72 AYAT (2) [UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002](#) TENTANG HAK CIPTA OLEH PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN CIPTAAN LAGU BAJAKAN BERBENTUK *COMPACT DISK MOTION PICTURE EXPERTS LAYER III*

Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email : Emile1906@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pasal 72 Ayat (2) [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002](#) Tentang Hak Cipta Oleh Penyidik Dalam Menanggulangi Penjualan Ciptaan Lagu Bajakan Berbentuk *Compact Disk Motion Picture Experts Layer III*. Disini penulis meneliti penerapan pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dilakukan oleh kepolisian daerah jawa timur. Latar belakang dari penelitian ini antara lain yaitu hak cipta yang memiliki peran penting dalam melindungi ciptaan, hukum menganggap ciptaan adalah suatu kekayaan, musik atau lagu adalah ciptaan yang dilindungi dan berpotensi memiliki nilai ekonomis, pembajakan lagu di Indonesia semakin menjalar luas dan menimbulkan kerugian besar bagi beberapa pihak termasuk Negara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang digunakan yaitu Kepolisian Daerah Jawa Timur. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan dan data sekunder adalah data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa penerapan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta oleh Penyidik HKI Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah dalam hal melakukan penyidikan, penyidik telah melakukan proses penyidikan dan penerapan pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan baik terhadap pelaku pelanggaran hak cipta lagu bajakan. Dari penelitian ini kendala eksternal yang dihadapi penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu kurang kesadaran masyarakat terhadap hak cipta lagu original, kurang kesadaran pelaku hak cipta untuk melindungi haknya, beberapa oknum percetakan yang memanfaatkan keadaan dengan mencetak cd original lebih dari pesanan untuk dijual kembali demi keuntungan pribadi, dan upaya kolusi dari penegak hokum terhadap pedagang.

Kata Kunci : Penyidikan, Hak Cipta, Lagu Bajakan

ADOPTION OF SECTION 72 PARAGRAPH (2) OF LAW NUMBER 19 OF 2002
COPYRIGHT BY CREATION OF SALE INVESTIGATOR IN TACKLING PIRATED
COMPACT DISK SONG MOTION PICTURE EXPERTS LAYER III

Studies in East Java Regional Police
Faculty of Law , University of Brawijaya
Email: Emile1906@gmail.com

ABSTRACTION

This study aims to identify and analyze the application of Article 72 Paragraph (2) of Law No. 19 of 2002 on Copyright By Investigators In Tackle Sales Pirated Songs Creation Shaped Compact Disk Motion Picture Experts Layer III. Here the authors examine the application of Article 72 paragraph (2) of Act No. 19 of 2002 on Copyright conducted by the local police of East Java. The background of this study include: copyright that has an important role in protecting creation, the law presumes is a wealth creation, music or song is the creation of protected and potentially has economic value, piracy songs in Indonesia has become widely spread and cause large losses for several parties, including the State. This type of research is empirical jurisdiction. The method used is the juridical approach sociological. The location of the research, namely East Java Regional Police. Types and sources of data used are primary data is data obtained directly from interviews with respondents and the results of observation and secondary data is data that is collected and studied by the author in the form of legislation, the literature in the form of books and literature. Data collection techniques used are collecting primary data and secondary data. Data analysis technique used is descriptive analytical techniques.

From the research that has been done, it is known that the application of Article 72 paragraph (2) of Act No. 19 of 2002 on Copyright by Investigator IPR East Java Regional Police is investigating the case, the investigator has conducted the investigation and application of Article 72 paragraph (2) Law No. 19 of 2002 on Copyright well against copyright infringers pirated songs. From this study, the external constraints faced by the East Java Regional Police investigators are less public awareness of copyright original songs, lack of awareness of copyright offenders to protect their rights, some of which utilize state of the printing elements, and the collusion of law enforcement efforts against traders.

Keywords : Profiling , Copyright , Pirated Songs

PENDAHULUAN

Hak cipta memiliki peran amat penting dalam rangka mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan, hasil karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta teknologi, untuk mempercepat upaya pertumbuhan pembangunan dan kecerdasan kehidupan suatu bangsa. Hukum menganggap ciptaan sebagai suatu kekayaan, sehingga keberadaannya dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku tanggal 29 Juli 2003.

Salah satu ciptaan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah musik atau lagu. Musik atau lagu adalah suatu ciptaan yang dihasilkan oleh pikiran manusia dengan berupa susunan beberapa notasi dari suara atau beberapa alat musik yang membentuk suatu irama dan melodi sehingga menimbulkan bunyi-bunyi yang harmonis. Musik atau lagu merupakan ciptaan yang dilindungi karena merupakan hasil karya cipta manusia dan berpotensi memiliki nilai ekonomis yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu sangat penting untuk memperoleh hak cipta atas keaslian karya si pencipta guna menghindari adanya pembajakan karya cipta.

Melihat dari semakin banyaknya pedagang kaki lima menjualkan *Compact DiscMotion Picture Experts Layer III* (CD MP3) lagu hasil bajakan yang diperjualbelikan dipinggir jalan, bahkan sudah memiliki kawasan tersendiri dan khusus menjual *Compact DiscMotion Picture Experts Layer III* (CD MP3) bajakan tersebut. Situs-situs pengunduhan lagu secara gratis di internetpun sebenarnya itu adalah ilegal. Mungkin kita pernah atau sering mengunduh lagu-lagu di situs-situs ilegal tersebut. Tindakan itu sudah melanggar Hak Cipta seseorang karena tindakan tersebut merupakan penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.

Berhubungan dengan hal di atas, kita berkaca pada kasus yang terjadi Jawa Timur tepatnya di Malang, tim BUSER Polres Malang berhasil menangkap seorang lelaki yang diduga menjadi produsen kaset *compact disc* (CD) bajakan pada Jumat (11/1/2013) siang. Produsen CD bajakan yang berinisial IH (42), warga Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang melakukan produksi CD bajakan dirumahnya. Dari hasil operasi gabungan dengan Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI) Malang, diketahui banyak terjadi distribusi penyaluran kaset CD bajakan. Pengembangan razia dipasar-pasar tradisional, diketahui ada produsen atau pengganda CD bajakan di sekitar daerah Gondanglegi. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkaplah

siapa pelaku yang menggandakan dan mencetak CD. Barang bukti yang disita yaitu mesin scanner, satu set perangkat komputer dan printer. Serta, beberapa kaset CD bajakan. Pelaku mengaku jika dirinya hanya mendapatkan pesanan dari beberapa orang. Pelaku menambahkan, dari master CD, ia menggunakan piranti komputer pentium empat. Satu CD, dihargai Rp.2500. Pengerjaannya, satu kaset CD dikerjakan selama 7-10 menit.¹

Pemberantasan atas pembajakan penting dilakukan karena melindungi hak-hak dari pencipta karya berupa lagu. Selain itu, mengingat kerugian negara atas pembajakan sangat tinggi, pemberantasan pembajakan dapat menekan angka kerugian tersebut. Disisi lain, adanya perlindungan hak cipta ini juga menjaga minat pencipta untuk tetap produktif dalam mengembangkan kreativitas yang dituangkan dalam karya yang berbentuk sebuah lagu, sehingga para pencipta atau pelaku kreativitas ini tetap bisa memperoleh penghasilan dari nilai-nilai ekonomis yang ada dalam ciptaan tersebut.

Pembajakan yang semakin menjalar dapat mematikan penghasilan dari industri kreatif seperti industri rekaman dan penghasilan dari pencipta lagu itu sendiri. Hal ini dapat menimbulkan ancaman bangkrut bagi industri rekamankarena pembajakan mengurangi rasa kepercayaan pihak internasional untuk menjalin kerjasama dengan industri kreatif di Indonesia dalam memperjualbelikan produk lagu. Kita dapat berkaca dari kasus boyband asal Inggris - Irlandia, One Direction atau 1D. Mengapa mereka tidak jadi datang dan konser di Indonesia? Hanya satu alasannya yaitu karena masih maraknya praktik pembajakan *Compact Disc* (CD) dan pengunduhan lagu secara gratis dan ilegal dari internet. Kenyataannya, memang penjualan Album *Compact Disc* (CD) mereka tidak selaris di negara-negara lainnya.²

Apabila praktik pembajakan ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan kerugian negara akan terus membengkak dari keuntungan yang seharusnya diperoleh dari industri kreatif di Indonesia. Belum lagi imbas dari kerugian tersebut terhadap pihak-pihak lain, seperti industri kreatif internasional yang menjalin kerjasama. Mungkin tidak hanya seniman musik dari luar Indonesia saja yang mengalaminya, seniman musik dalam negeri juga akan mengalaminya.

¹http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_Kriminal/2013-01-11/158149/Jiplak_CD_Bajakan,_Hasan_Ditangkap diakses pada tanggal 25 April 2013

²<http://m.tempo.co/read/news/2012/10/09/112434561/Pembajakan-One-Direction-Emoh-Konser-di-Indonesia> diakses pada tanggal 13 Juli 2013

Kerugian lain yang berdampak pada pelaku industri kreatif dari praktik pembajakan ini adalah akan menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan daya kreatifitas pencipta dibidang ilmu seni musik. Pada dasarnya ciptaan yang berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat original adalah tidak semua orang bisa membuatnya, sehingga sangat penting sekali atas adanya hak cipta dan akan menjadi sangat mahal nilai karya itu ketika banyak orang yang tertarik dan suka dengan ciptaan yang berupa musik atau lagu tersebut. Karena ciptaan musik atau lagu yang bagus dan layak jual di pasaran mempunyai nilai ekonomis yang dapat menciptakan pundi-pundi keuntungan bagi pelaku industri dan pencipta lagu tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta oleh penyidik dalam menangani perkara penjualan ciptaan lagu bajakan berbentuk *Compact Disk Motion Picture Experts Layer III* yang terjadi di Kepolisian Daerah Jawa Timur.
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik ketika melakukan penanggulangan atas tindak penjualan ciptaan lagu bajakan berbentuk *Compact Disk Motion Picture Experts Layer III* di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap keadaan nyata atau pada lapangan yang ada. Metode Pendekatan yang dilakukan yaitu yuridis sosiologis adalah yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis keefektifan hukum yang lahir secara sah sebagai produk kelengkapan Negara dan bekerjanya seluruh struktur *institusional* hukum yang terjadi dalam masyarakat.³ Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kepolisian daerah jawa timur. Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yakni pihak-pihak

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 77-78.

terkait dengan penaggulangan penjualan *compact disk motion picture experts layer III* bajakan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Penyidik Dalam Menangani Perkara Penjualan Ciptaan Lagu Bajakan Berbentuk *Compact Disk Motion Picture Experts Layer III* Yang Terjadi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur

Pembajakan lagu adalah perbuatan memperbanyak suatu karya cipta lagu original milik orang lain yang sah sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dengan cara illegal atau tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya. Angka pembajakan di Indonesia sampai saat ini masih terbilang cukup tinggi karena pada kenyataannya penjualan fisik CD original untuk saat ini sangat menurun drastis bahkan sudah tidak efektif lagi bagi pelaku industri musik di Indonesia.

Beberapa pihak mengalami kerugian dari tindak penjualan lagu bajakan ini, diantaranya yang utama adalah pemegang hak cipta dan pencipta lagu yang paling dirugikan karena mereka sangat banyak kehilangan royalti dari karya yang diciptakannya. Selain itu Industri rekaman yang menaungi artis-artis dan para pencipta lagu juga mengalami kerugian dalam jumlah besar karena mereka tidak memenuhi target penjualan yang semestinya ditargetkan ketika proses produksi. Pembajakan tersebut juga merugikan negara dari segi pajak, karena seharusnya dari hasil penjualan CD original tersebut ada potongan pajak yang harus disetorkan kepada negara.

Berikut data tabel tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ditangani oleh Ditreskrimsus dan Jajaran Polda Jawa Timur terhitung sampai pada bulan Mei 2013.

Tabel 1
Jenis Tindak Pidana HKI

No.	Jenis tindak pidana HKI	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	Mei 2013
1	Hak cipta	30	87	57	66	23	9
2	Paten	1	-	-	-	-	2
3	Merek	17	13	26	15	4	5
4	Design Industri	2	2	1	3	2	1
5	Rahasia Dagang	-	-	-	-	-	-
6	Design tata letak sirkuit terpadu	-	-	-	-	-	-
7	Perlindungan varietas tanaman	-	-	-	-	-	-

Sumber : *Data Primer diolah, 2013*

Dari data tabel diatas dapat kita ketahui bahwa intensitas pelanggaran Hak kekayaan Intelektual (HKI) yang paling tinggi terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur yaitu pelanggaran hak cipta, hal ini dapat dilihat dari tabel yang ada diatas bahwa jumlah pelanggaran hak cipta apabila dilihat dari tahun ketahun tidak stabil, tetapi masih merupakan pelanggaran tertinggi di Polda Jatim dalam kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Ada beberapa kota di wilayah hukum Polda Jatim yang masih dalam proses penyidikan, kota-kota yang terjadi pelanggaran hak cipta dalam wilayah hukum Polda Jatim dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2
Tempat/Lokasi Pelanggaran Hak Cipta dalam Proses Penyidikan Polda Jatim

No	Tahun	Kota	Jumlah Pelanggaran Hak Cipta
	2011	Ngawi	2
		Madiun	7
		Kediri	3
		Pasuruan	3
		Surabaya	20
	JUMLAH		35
	2012	Tuban	3
		Bojonegoro	1
		Pasuruan	1
		Malang	3
	JUMLAH		8
	2013	Kediri	2
		Malang	3
	JUMLAH		5

Sumber : *Data Primer diolah, 2013*

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan, apabila dilihat dari pelanggaran hak cipta yang dalam proses penyidikan pada tahun 2011 berjumlah 35 kasus, pada tahun 2012 terdapat 8 kasus dan di tahun 2013 terdapat 5 kasus. Pembajakan dari lagu yang sering terjadi di Kepolisian Daerah Jawa Timur banyak ditemukan di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, Jember, Sidoarjo, Lumajang, dan lain-lain. Dari beberapa kota yang pernah ditangani langsung oleh Polda Jatim dapat diketahui banyaknya kasus setiap tahunnya tidak bisa ditentukan karena wilayah Polda mencakup seluruh Jawa Timur, sehingga tidak ada satu kota yang di khususkan dan yang pasti melakukan tindak pidana tersebut. Kasus mengenai pembajakan lagu yang terjadi di kepolisian daerah jawa timur pada tahun 2011 mencapai 55 kasus, pada tahun 2012 terdapat 11 kasus dan pada tahun

2013 terdapat 7 kasus, hal ini dapat termasuk cukup banyak dibandingkan dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual lainnya di wilayah hukum Polda Jatim dan hampir semua diproses sampai pada proses pelimpahan berkas ke Kejaksaan dikarenakan barang bukti cukup dan pelaku terbukti bersalah. Adapun kasus yang tidak berlanjut dikarenakan adanya pencabutan laporan oleh pelapor. Berikut data kasus yang telah ditangani penyidik HKI Polda Jatim yang telah sampai pada tahap pelimpahan berkas ke Kejaksaan.

Tabel 3
Pelanggaran Hak Cipta yang Dilimpahkan ke Kejaksaan

No	Tahun	Kota	Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta
1	2011	Malang	4
2	2011	Surabaya	2
3	2011	Sidoarjo	1
4	2012	Jember	2

Sumber : *Data Primer diolah, 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lokasi terjadinya pelanggaran hak cipta dalam wilayah hukum Polda Jatim yaitu kota Malang, Surabaya, Sidoarjo dan Jember. Keempat kota tersebut merupakan beberapa kota besar di wilayah jawa timur dimana perkembangan penduduk dari ketiga kota tersebut cukup tinggi sehingga mengakibatkan semakin tinggi permintaan CD MP3 bajakan. Intensitas pembajakan lagu sendiri di setiap kota tidak bisa ditentukan tinggi rendahnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel, bahwa pembajakan yang terjadi di setiap kota berbeda-beda jumlahnya.

Tabel 4
Data Pelanggaran Hak Cipta Tiap Kota di Wilayah Hukum Polda Jatim

No	Tahun	Kota	Jumlah
1	2011	Surabaya	33
		Sidoarjo	3
		Malang	4
		Madiun	7
		Pasuruan	3
		Kediri	3
		Ngawi	2
		JUMLAH	55
		2	2012
Malang	3		
Jember	2		
Bojonegoro	1		
Pasuruan	1		
Trenggalek	1		
JUMLAH	11		
3	2013		
		Malang	3
		Nganjuk	1
		Madiun	1
		JUMLAH	7

Sumber : *Data Primer diolah, 2013*

Modus-modus yang di gunakan oleh penjual dalam melakukan penggandaan CD lagu bajakan bermacam-macam, salah satunya seringkali terdapat penjual yang juga menjadi produsen dari CD lagu bajakan tersebut. Untuk mendapatkan untung yang besar dan memanfaatkan dari permintaan CD MP III bajakan yang tinggi di masyarakat tingkat

status sosial yang rendah. Hal itu disebabkan karena mereka sudah mempunyai alat untuk memproduksi CD bajakan tersebut seperti komputer, duplikator, bahkan mesin pencetak CD.⁴

Perlindungan hak cipta diatur dalam undang-undang No 19 tahun 2002 tentang hak cipta, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang atau suatu badan usaha yang terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta diatur dalam pasal 72 ayat (2). Pembajakan hak cipta dalam hal penelitian ini lebih difokuskan kepada penerapan pasal 72 ayat (2) yang berisi tentang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta di masyarakat. Pada dasarnya kepolisian menerima informasi dari bermacam-macam pihak seperti masyarakat, informan, dan pemegang hak cipta mengenai adanya tindak pelanggaran hak cipta yaitu penjualan CD lagu bajakan. Tidak jarang pula kepolisian daerah sendiri juga melakukan rutin razia.⁵ Setelah informasi terkumpul, kepolisian melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian, jika memang terbukti ada tindak pelanggaran hak cipta dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Melihat dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak penyidik yang telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP, pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur sendiri telah melakukan penyidikan dalam kasus pelanggaran hak cipta dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa pelanggaran hak cipta di wilayah hukum Polda Jatim pada tahun 2013 menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menangani kasus pembajakan sudah sesuai dengan pasal 71 ayat (2) undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, proses penyidikan tersebut yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;

⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik IPDA Juwair S.H. tanggal 16 Juni 2013

⁵ Hasil wawancara dengan penyidik IPDA Juwair S.H. tanggal 16 Juni 2013

- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Didalam proses penyidikan sendiri, kepolisian mengumpulkan barang-barang bukti berupa beberapa keping CD bajakan yang dijual, beberapa mesin dan alat duplikator jika ada, dan barang bukti yang lain. Selain barang bukti tersebut, penyidik kepolisian membutuhkan saksi ahli untuk memberi keterangan pada penyidik agar membuat terang kasus pidana tersebut guna untuk kepentingan pemeriksaan selanjutnya berdasarkan keahliannya⁶. Setelah data penyidikan dan barang bukti dikira cukup, berkas-berkas perkara akan dilimpahkan kejaksaan dan diproses lebih lanjut.

Melihat dari kinerja penyidik kepolisian dalam menegakkan dan menerapkan pasal 72 ayat (2) terhadap pelaku penjualan lagu bajakan, penerapan pasal 72 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta terhadap penjual lagu bajakan yang terjadi di Kepolisian Daerah Jawa Timur sudah baik, karena pihak penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan tugas sudah sesuai prosedur mengenai penyidikan, penangkapan dan memproses perkara tindak pidana pembajakan lagu yang dijual tersebut juga sudah sesuai dengan undang-undang dengan dikenakannya pasal 72 ayat (2) terhadap pelaku penjualan dan diproses lanjut kepada kejaksaan.

Penerapan pasal 27 ayat (2) oleh pihak penyidik Polda Jatim dalam kasus pelanggaran hak cipta, telah diterapkan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kasus pelanggaran hak cipta yang ditangani Polda Jatim semakin sedikit, hal ini mengindikasikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jatim telah efektif dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembajakan CD MP III semakin sedikit ditahun 2013.

B. Kendala yang dihadapi oleh penyidik ketika melakukan penanggulangan atas tindak penjualan ciptaan lagu bajakan berbentuk *Compact Disk Motion Picture Experts Layer III* di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Penerapan pasal 72 ayat 2 oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur sudah diterapkan cukup baik terhadap pelaku penjualan lagu bajakan. Tetapi, kita ketahui masih

⁶ Hasil wawancara Penyidik Pembantu Brigadir Antonius HP. S.H. tanggal 16 Juni 2013

saja banyak terjadi kasus yang sama yaitu penjualan lagu bajakan. Hal ini seolah-olah membuat pasal 72 ayat 2 tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan terkesan tidak efektif dalam penerapannya. Selain itu, hal tersebut juga membuat kesan kinerja kepolisian dalam menanggulangi kasus pembajakan lagu ini tidak serius.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pasti menemukan kendala baik secara internal maupun secara eksternal, hal ini tidak terkecuali dalam penyidikan kasus penjualan ciptaan lagu bajakan berbentuk CD MP III. Kendala yang dihadapi POLDA Jawa Timur dalam menindak kasus penjualan ciptaan lagu bajakan berbentuk CD MP III ini yaitu:

1. Kendala Internal

Dalam melakukan penyidikan kasus penjualan ciptaan lagu bajakan berbentuk CD MP III, kendala internal yang dihadapi oleh pihak POLDA Jawa Timur sudah diatasi, karena Polda Jawa Timur telah menindak sesuai dengan KUHAP Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta. Disetiap tahunnya pihak Polda melakukan evaluasi kerja setahun yang lalu untuk diperbaiki pada tahun selanjutnya.⁷

2. Kendala Eksternal

Kendalaeksternal yang dihadapi pihak Polda Jawa Timur dalam menindak kasus penjualan ciptaan lagu bajakan berbentuk CD MP III yaitu:⁸

a. Kurang Kesadaran Masyarakat terhadap Hak Cipta Lagu Original.

Banyaknya perdagangan CD MP III bajakan yang beredar dimasyarakat terjadi di kalangan masyarakat dengan tingkat sosial menengah kebawah, hal ini dikarenakan kurang ada rasa ingin tau dari masyarakat dan dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat tidak memperdulikan hal yang dianggap merupakan hal sepele.⁹ Kurang adanya rasa kesadaran masyarakat ini sebenarnya mempunyai imbas yang besar bagi para pelaku hak cipta yang karya originalnya dibajak. Memang sangat susah untuk menumbuhkan rasa kesadaran dimasyarakat karena sebagian besar masyarakat hanya memikirkan kebutuhan primer dan sekunder mereka, sedangkan hal-hal hak cipta seperti ini tidak pernah

⁷ Hasil wawancara Penyidik IPDA Juwair S.H. tanggal 21 Agustus 2013

⁸ Hasil wawancara Penyidik IPDA Juwair S.H. tanggal 21 Agustus 2013

⁹ Hasil wawancara Penyidik IPDA Juwair S.H. tanggal 21 Agustus 2013

dipermasalahan karena akibat dari pembajakan CD MP III ini tidak berimbas langsung terhadap masyarakat.

Selain kurang adanya rasa kesadaran terhadap hak cipta oleh masyarakat, karena faktor ekonomi juga mempengaruhi semakin menjamurnya perdagangan CD MP III bajakan ini, harga CD MP III original yang mahal dan tidak dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah membuat oknum pembuat CD MP III menjadikan hal ini sebagai lapangan pekerjaan baru bagi mereka, oknum pembuat CD MP III bajakan ini tidak memikirkan imbas dari perbuatan yang mereka lakukan. Perekonomian Indonesia yang tingkat inflasinya semakin naik membuat daya beli masyarakat terhadap CD MP III bajakan semakin sulit, hal ini membuat masyarakat berbondong-bondong membeli CD MP III bajakan yang harganya lebih murah hingga 10 (sepuluh) kali lipat.¹⁰

Faktor lain yang membuat banyaknya CD MP III di masyarakat yaitu permintaan masyarakat yang semakin banyak, seperti teori hukum permintaan semakin rendah harga yang diberikan maka permintaan pasar pun akan semakin banyak, sebagian besar masyarakat tidak memperdulikan kualitas barang yang mereka dapat dengan harga murah dan barang yang diinginkan bisa didapat. Semakin tahun permintaan masyarakat terhadap CD MP III bajakan semakin tinggi, hal ini terlihat dengan semakin banyaknya oknum yang membajak CD MP III (lihat tabel). Banyaknya permintaan dari masyarakat ini sangat menguntungkan bagi oknum pembuat CD MP III bajakan ini, masyarakat kecil tidak secara langsung terkena imbasnya, tetapi pihak pelaku pemegang hak cipta amat sangat dirugikan dengan semakin banyaknya penjualan CD MP III ini.¹¹

b. Kurang Kesadaran Pelaku Hak Cipta Untuk Melindungi Haknya.

Di Indonesia banyak sekali pelaku hak cipta yang tersebar, baik yang terkenal maupun yang belum terkenal, sebagian besar dari para pelaku hak cipta tersebut tidak pernah terlalu memikirkan karyanya tersebut akan dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari para pelaku hak cipta ini tidak mempermasalahkan hasil karyanya dibajak karena menurut mereka pembajakan tersebut merupakan salah satu sarana mempromosikan kasih karya pelaku hak cipta agar lebih cepat dikenal oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk mempromosikan hasil karya mereka ke media cetak, media online dan

¹⁰Hasil wawancara Kani II Unit HKI Ariawibawa A. S.H., M.H. tanggal 16 Juni 2013

¹¹Hasil wawancara Kani II Unit HKI Kopol Ariawibawa A. S.H., M.H. tanggal 16 Juni 2013

media massa. Ada beberapa pelaku hak cipta yang tidak mengetahui adanya undang-undang hak cipta dan tidak mengetahui bahwa hak cipta yang mereka produksi harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal agar hasil karya pelaku hak cipta dapat diminimalisir dari adanya pelaku pelanggaran hak cipta, adanya ketidakwajiban para pelaku hak cipta untuk mendaftarkan hak ciptanya menjadikan polemik tersendiri dalam masalah ini. Perlu adanya tindakan dari pemerintah dan adanya kesadaran dari para pelaku hak cipta untuk menjaga hasil karyanya salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir adanya pembajakan lagu.

- c. Beberapa Oknum Percetakan yang Memanfaatkan Keadaan dengan Mencetak CD Original Lebih Dari Pesanan Untuk Dijual Kembali Demi Keuntungan Pribadi.

Sebagian para pelaku hak cipta tidak mengetahui kalau hasil karya yang mereka ciptakan telah dibajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dari beberapa tersangka pelaku pelanggaran hak cipta ini *mensupply* CD bajakan tersebut dari oknum percetakan CD yang telah ditunjuk oleh suatu label pelaku hak cipta yang secara tersembunyi memperbanyak hasil karya pelaku hak cipta yang notabene adalah klien dari tersangka tersebut.¹² Hal inilah yang mengakibatkan para pelaku hak cipta tidak mengetahui bahwa hasil karyanya telah dibajak oleh salah satu oknum perusahaan yang dipercayai dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pelaku hak cipta. Faktor ekonomi yang mengakibatkan oknum percetakan berani untuk memperbanyak hasil karya dari pelaku hak cipta tanpa sepengetahuan pelaku hak cipta itu sendiri. Keadaan seperti ini yang membuka lebar usaha pembajakan lagu dalam bentuk CD MP III yang dilakukan oknum percetakan yang tidak bertanggung jawab.

- d. Upaya kolusi dari penegak hukum terhadap pedagang.

Kendala yang lain adalah adanya upaya kolusi yang dilakukan oleh penjual kepada aparat hukum atau kepada pihak yang lain seperti penyedia tempat penjualan CD. Upaya kolusi ini dilakukan guna untuk melancarkan perdagangan CD lagu bajakan mereka di pasaran. Adanya kerjasama agar tidak terkena razia atau penyitaan barang dagangan oleh kepolisian yang sedang melakukan razia di lapangan, sehingga mereka tetap bisa berjualan dengan aman hanya dengan

¹²Hasil wawancara Penyidik IPDA Juwair. S.H. tanggal 21 Agustus 2013

membayar beberapa rupiah kepada oknum-oknum aparat tertentu yang bertugas dalam menangani kasus pembajakan lagu ini.

Hal lain yang juga menjadi salah satu kendala sehingga masih menyebabkan terjadinya pembajakan lagu adalah kurang diperketatnya aturan dari penyedia tempat penjualan potensial seperti mall dan pasar-pasar mingguan.¹³ Hendaknya lebih baik sebagai pengelola pasar modern maupun tradisional juga memperhatikan apa saja yang para pedagang julabelikan terlebih barang dagangan merupakan tindak pelanggaran hak cipta yaitu penjualan CD bajakan. Hal ini dapat berpotensi dilakukannya kerjasama antara pengelola pasar dan aparat hukum untuk menjalin kerjasama dalam membuat peraturan bahwa tidak diperbolehkannya penjualan CD lagu bajakan di pasar tersebut sehingga membantu aparat untuk menekan angka penjualan CD lagu bajakan disetiap tahunnya.

KESIMPULAN

Perlindungan hak cipta diatur dalam undang-undang No 19 tahun 2002 tentang hak cipta, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang atau suatu badan usaha yang terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta diatur dalam pasal 72 ayat (2). Pembajakan hak cipta dalam hal penelitian ini lebih difokuskan kepada penerapan pasal 72 ayat (2) yang berisi tentang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta di masyarakat. Pada dasarnya kepolisian menerima informasi dari bermacam-macam pihak seperti masyarakat, informan, dan pemegang hak cipta mengenai adanya tindak pelanggaran hak cipta yaitu penjualan CD lagu bajakan. Tidak jarang pula kepolisian daerah sendiri juga melakukan rutin razia. Setelah informasi terkumpul, kepolisian melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian, jika memang terbukti ada tindak pelanggaran hak cipta dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Melihat dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak penyidik yang telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP, pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur sendiri telah melakukan penyidikan dalam kasus pelanggaran hak cipta dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa pelanggaran hak cipta di

¹³ Hasil wawancara Penyidik IPDA Juwair S.H. tanggal 21 Agustus 2013

wilayah hukum Polda Jatim pada tahun 2013 menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menangani kasus pembajakan sudah sesuai dengan pasal 71 ayat (2) undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, proses penyidikan tersebut yaitu:

- h. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- i. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- j. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- k. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta
- l. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- m. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
- n. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Didalam proses penyidikan sendiri, kepolisian mengumpulkan barang-barang bukti berupa beberapa keping CD bajakan yang dijual, beberapa mesin dan alat duplikator jika ada, dan barang bukti yang lain. Selain barang bukti tersebut, penyidik kepolisian membutuhkan saksi ahli untuk memberi keterangan pada penyidik agar membuat terang kasus pidana tersebut guna untuk kepentingan pemeriksaan selanjutnya berdasarkan keahliannya. Setelah data penyidikan dan barang bukti dikira cukup, berkas-berkas perkara akan dilimpahkan kejaksaan dan diproses lebih lanjut.

Melihat dari kinerja penyidik kepolisian dalam menegakkan dan menerapkan pasal 72 ayat (2) terhadap pelaku penjualan lagu bajakan, penerapan pasal 72 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta terhadap penjual lagu bajakan yang terjadi di Kepolisian Daerah Jawa Timur sudah baik, karena pihak penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan tugas sudah sesuai prosedur mengenai penyidikan, penangkapan dan memproses perkara tindak pidana pembajakan lagu yang dijual tersebut juga sudah sesuai dengan undang-undang dengan dikenakannya pasal 72 ayat (2) terhadap pelaku penjualan dan diproses lanjut kepada kejaksaan.

Penerapan pasal 27 ayat (2) oleh pihak penyidik Polda Jatim dalam kasus pelanggaran hak cipta, telah diterapkan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kasus pelanggaran hak cipta yang ditangani Polda Jatim semakin sedikit, hal ini mengindikasikan bahwa proses

penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jatim telah efektif dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembajakan CD MP III semakin sedikit ditahun 2013.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pasti menemukan kendala baik secara internal maupun secara eksternal, hal ini tidak terkecuali dalam penyidikan kasus penjualan ciptaan lagu bajakan berbentuk CD MP III. Kendala yang dihadapi POLDA Jawa Timur dalam menindak kasus penjualan ciptaan lagu bajakan berbentuk CD MP III ini yaitu:

- a. Kurang Kesadaran Masyarakat terhadap Hak Cipta Lagu Original
- b. Kurang Kesadaran Untuk Melindungi Haknya dari Pelaku Hak Cipta
- c. Beberapa Oknum Percetakan yang Memanfaatkan Keadaan
- d. Upaya kolusi dari penegak hokum terhadap pedagang.

SARAN

Untuk memperbaiki kinerja penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur dan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta lagu bajakan, maka penulis menyarankan untuk lebih intens terhadap razia di lokasi yang sering dijumpai adanya penjual lagu bajakan. Selain itu lebih mensosialisasikan Undang-undang Hak Cipta kepada masyarakat dan para pelaku serta pemegang hak cipta atas ciptaan lagu.